

REFLEKSI KRISTEN TENTANG KEBEBASAN BERAGAMA DINEGARA PANCASILA

Penulis : Richard Lomboan
Sekolah Tinggi Agama Kristen Apollos Manado
lomboanrichard@gmail.com

Abstrak

Tulisan Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Refleksi Kristen Tentang kebebasan beragama di Negara Pancasila. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun pengumpulan data melalui Studi Pustaka, Field Research, dan Wawancara. Refleksi Kristen Tentang kebebasan beragama di Negara Pancasila adalah pertama, membangun sikap toleransi terhadap agama lain, Kedua Mengadakan Dialog antar umat beragama. Sehingga orang Kristen bukanlah menjalankan kebebasan beragama yang seenak-enaknya, namun kebebasan yang bertanggung jawab.

Kata kunci: Refleksi Kristen, Kebebasan beragama

Abstract

The purpose of this article is to find out Christian reflections on religious freedom in the Pancasila State. The research method used is a qualitative method. As for data collection through literature study, field research, and interviews. Christian Reflections on religious freedom in the Pancasila State are, first, to build tolerance towards other religions. Second, to hold dialogue between religious communities. So that Christians do not exercise religious freedom arbitrarily, but freedom that is responsible.

Key words: Christian reflection, Religious freedom

I. Pendahuluan

I.1. Latar belakang

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius, memiliki kepercayaan dan hubungan dengan sang Pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam sikap hidup yang didasarkan pada ajaran agama yang penuh toleransi diantara pemeluk-pemeluknya.

Kedudukan agama dalam negara Republik Indonesia, nampak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan pernyataan bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia adalah merupakan berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas.¹

Harus diakui bahwa kenyataan agama atau pemahaman agama itu sendiri, senantiasa diperhadapkan pada perkembangan-perkembangan baru yang muncul sebagai dinamika masyarakat dan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Hal ini berarti, bahwa pemahaman keagamaan para penganut terhadap agamanya disatu segi memiliki sifat terbuka untuk kemudian diperbaharui kembali, dengan jalan antara lain, melakukan interpretasi-interpretasi baru terhadap ajaran agamanya. Disegi lain, pemahaman terhadap nilai-nilai agama harus memiliki kemampuan untuk kemudian dipergunakan untuk menyeleksi perkembangan masyarakat itu sendiri.²

Kehidupan beragama dari 6 agama yang diakui di Indonesia sekarang yaitu: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budhha dan Kong Hu Cu semuanya

¹ TB Simatupang dkk, peranan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang membangun, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), 102,103

² TB Simatupang dkk, Ibid 123

memiliki corak dan ritual yang berbeda-beda. Dari corak dan perbedaan itu maka untuk mencapai kerukunan hidup umat beragama diperhadapkan dengan banyak persoalan yang mengarah pada konflik agama. Oleh karenanya untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah bersama pemuka dan toko-toko agama melakukan beberapa kegiatan antara lain: pertemuan, seminar, musyawarah dan dialog baik ditingkat pusat maupun daerah.

I.2. Kajian teori

I.2.1. Refleksi Kristen

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, arti refleksi adalah 1) gerakan, pantulan di luar kemauan (kesadaran) sebagai jawaban suatu hal atau kegiatan yang datang dari luar 2) gerakan otot (bagian badan) yang terjadi karena suatu hal dari luar dan di luar kemauan atau kesadaran; 3) cerminan; gambaran (Kata kiasan). Dapat disimpulkan bahwa refleksi Kristen adalah cerminan orang kristen

I.2.2 Kebebasan Beragama

Kebebasan Secara umum mempunyai pengertian seperti aturan atau tanpa hukum. Istilah kebebasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata “bebas” yang berarti “lepas sama sekali” (tidak terhalang atau terganggu), “lepas dari” (kewajiban tuntutan, perasaan takut), “tidak dikenakan” (pajak, hukuman), “tidak terikat atau terbatas oleh aturan”, “merdeka” (tidak dijajah, diperintah), atau “tidak dipengaruhi oleh negara lain”.¹ Demikian juga dalam kamus bahasa Inggris, kebebasan berasal dari kata

¹ Departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 118,119

“free” yang berarti “bebas”, “leluasa” dan “percuma”.² Tetapi istilah yang dimaksud oleh penulis adalah kebebasan yang bertanggung jawab, berada dibawah aturan hukum yang berlaku.

Agama, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata “agama” berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tradisi sedangkan kata lain yang menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa latin dari kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang dapat mengikat dirinya kepada Tuhan.

Indonesia sebagai negara Pancasila, memberikan dan menjamin hak dan kewajiban kepada seluruh negara Indonesia. Di antaranya sila pertama yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29:1 dan 2, negara berdasar akan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan negara memberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

Oleh karenanya lewat devinisi tentang kebebasan beragama di negara Pancasila dapat diartikan sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama berarti kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Kebebasan beragama berarti kebebasan beragama atau memilih agama atau menentukan agama sebagai kepercayaan.

² S. Wojowasito, Kamus umum, Indonesia-Inggris (Bandung: Pengarang, 1982), 180

3. Kebebasan beragama berarti kebebasan untuk mengungkapkan agama dimuka umum melalui ibadah, dan perbuatan-perbuatan keagamaan lainnya.
4. Kebebasan beragama berarti negara harus bersikap adil terhadap semua agama. Suatu peraturan pemerintah yang bersifat membatasi kegiatan agama tertentu, dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Kebebasan beragama bukan berarti bebas untuk tidak beragama atau ateisme, yang bersifat anti agama dan anti Tuhan, hal itu harus dilarang oleh negara, karena bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
6. Kebebasan beragama berarti, kebebasan untuk membentuk aliran keagamaan tertentu, bahkan mendirikan agama baru, asal tidak mengganggu ketentraman umum dan melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila, atau menipu dengan kedok agama.
7. Kebebasan beragama berarti kebebasan untuk mendirikan perkumpulan dengan maksud kesehatan atau kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran beberapa agama, sesuai dengan pilihan anggota atau peserta, selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu kaidah agama sebagai syarat.
8. Kebebasan beragama berarti negara maupun suatu otoritas keagamaan, jika ada tidak boleh membuat keputusan hukum yang menyatakan suatu aliran keagamaan sebagai sesat dan menyesatkan, kecuali jika aliran tersebut telah melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila.

9. Kebebasan beragama berarti kebebasan untuk perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, jika hal itu sudah menjadi keputusan pribadi dan keluarga yang bersangkutan.
10. Kebebasan beragama dalam pendidikan berarti setiap siswa atau mahasiswa diberi hak untuk menentukan agama yang dipilih untuk dipelajari.

II. Metode Penelitian

II.1 Objek penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian penulis adalah Bible research dan kepada beberapa pemeluk agama Kristen, Islam, dan Hindu.

II. 2 Teknik analisa data

Untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu Studi Pustaka, Penelitian Lapangan, dan Wawancara

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

III.1 Hasil Penelitian

Kebebasan beragama menurut umat kristiani adalah bebas untuk menentukan agama mana yang menjadi pilihan dan bebas pindah agama. Sebenarnya hukum Kristen yang menentang, hanya dibidang pendidikan dan didalam Kitab Suci (Alkitab) Filipi 2 disana dikatakan haruslah sehati sepikir dan setujuan. Menyikapi soal-soal tertentu yang terjadi seperti; pengusiran orang yang lagi ibadah, penggusuran tempat ibadah oleh pihak-pihak tertentu itu secara undang undang yang berlaku sudah merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan. Kelompok dan pihak yang tidak bertanggung jawab ini, sikap-sikap mereka akan menciptakan suatu masyarakat yang resah. Hal ini bukan hanya melanggar

perintah hukum yang berlaku tetapi juga melanggar perintah Tuhan. Pandangan kedepan untuk kebebasan beragama supaya terciptanya kerukunan antar umat beragama maka setiap pemeluk agama dan kepercayaan harus menjalankannya dengan tulus dan jangan diskriminasi.³

III.2. Pembahasan

Jadi refleksi Kristen terhadap kebebasan beragama di Negara pancasila adalah mewujudkan kebebasan beragama melalui toleransi dan dialog antar umat beragama. Toleransi dimaksudkan tanpa mempertaruhkan iman tetapi dilakukan dalam prilaku, Sosial dan keramahan. Kemudian berdialog dengan tujuan pertama, untuk kehidupan yang lebih baik, kedua, menciptakan komunitas baru dan ketiga untuk memadukan realita ekonomi, politik dan budaya baik local maupun nasional.

4. Kesimpulan

Setiap ajaran agama di negara Pancasila harus mampu menunjukkan hal-hal yang membangun seperti; teladan yang baik, kasih, saling membantu dan saling tolong menolong. Kalau setiap pokok ajaran agama-agama di Indonesia seperti itu, maka bangsa Indonesia akan terlepas dari masalah, konflik permusuhan yang berbau agama. Demikian agama Kristen terpanggil untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang Roma 12:18.

Daftar pustaka.

Soejadi, Kamus Besar Bahasa Indonesia

TB Simatupang dkk, peranan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang membangun, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996)

Departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

³ Wawancara, Dr. D.J Lumenta

S. Wojowasito, Kamus umum, Indonesia-Inggris (Bandung: Pengarang, 1982)

Sopater dkk, Keadilan Dalam Kemajemukan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)

Sofyan. Muhammad, Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformasi,
(Yogyakarta:Media Pressindo, 1999)

Hariyanto I. P.- Santi Ari, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap,(Surabaya: Karya Gemilang Utama, 2004)